



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 93 /B.04/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam hal mendukung dan menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/918/B.IV/HK/2013 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu membentuk kembali Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
 - b. memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
 - c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
 - d. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
 - e. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
 - f. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerahnya;
 - g. mengidentifikasi permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
 - h. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
 - i. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
 - j. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
 - k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat koordinasi wilayah TPID, rapat koordinasi pusat dan daerah serta rapat koordinasi nasional TPID;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 (enam) bulan sekali yang memuat:
 1. perkembangan dan prospek inflasi daerah;
 2. identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 3. rumusan rekomendasi kebijakan;
 4. pelaksanaan kebijakan;
 5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 6. rencana program kerja tahun berikutnya.

- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah setiap minggu pertama bulan Agustus dan minggu pertama bulan Februari; dan
- n. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada TPID Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/918/B.IV/HK/2013 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 3 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VII. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 - 9. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
 - 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 - 12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 - 13. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
 - 14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
16. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
17. Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Provinsi Lampung
18. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
19. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung
20. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A. (Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Regional, Perbankan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Keuangan Daerah)
21. Asrian Hendi Caya, S.E., M.S. (Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Regional, Perbankan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Keuangan Daerah)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO